



P U T U S A N
Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : FARIL JULYANRI Alias FARIL Bin FASRUL ;
2. Tempat Lahir : Bulukumba ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 21 Juli 2022 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa I FARIL JULYANRI Alias FARIL Bin FASRUL ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
5. Papanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : MUH FAJAR Alias FAJAR Bin RAHMAN ;
2. Tempat Lahir : Bulukumba ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 19 Mei 2003 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. A. Mappayukki Kel. Buntenge Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa II MUH FAJAR Alias FAJAR Bin RAHMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
5. Papanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FARIL JULYANDRI BIN FASRUL** dan terdakwa **MUH. FAJAR ALS FAJAR BIN RAHMAN**, bersalah telah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** sesuai Surat Dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARIL JULYANDRI BIN FASRUL** dan terdakwa **MUH. FAJAR ALS FAJAR BIN RAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **FARIL JULYANDRI BIN FASRUL** dan terdakwa **MUH. FAJAR ALS FAJAR BIN RAHMAN** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Abd Jabbar Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** yang dilakukan terhadap saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika anak saksi Eca datang kedepan SMP 30 BULUKUMBA tempat para terdakwa dan teman teman anak saksi Eca lainnya sedang berkumpul lalu anak Eca mengatakan bahwa anak saksi Eca sempat berselisih paham dengan saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN karena saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN sudah menendang kursi yang diduduki oleh anak saksi Eca sebanyak 2 (dua) kali sehingga pada saat itu anak saksi Eca bersama terdakwa fajar pergi menuju kearah ujung lorong Penjual Nasi Kuning (Mas Anto) yang terletak di belakang sekolah SMP NEGERI 3 Bulukumba lalu saksi FADEL, terdakwa FARIL, anak saksi aldi anwar dan anak saksi Muh. Rifki als ikki menyusul anak saksi Eca dan terdakwa fajar menuju ke arah ujung lorong penjual Nasi Kuning (Mas Anto) dan sesampainya diujung lorong tersebut para terdakwa bersama teman-teman para terdakwa lainnya menunggu saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN dan selang beberapa saat datang saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN bersama 1 (satu) orang temannya dengan mengendarai sepeda motor kemudian anak saksi Eca menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. ABRAR lalu bertanya “kau tadi yang tendang kursiku.?” Lalu saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN Menjawab “Bukan Saya” lalu tiba tiba anak saksi MUH. RIFKI als IKKI langsung menendang dari arah belakang yang mengakibatkan saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN bersama saksi Muhammad Irham terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN, selanjutnya anak saksi Eca, terdakwa FAJAR, terdakwa FARIL, saksi FADEL, dan anak saksi Rifki als IKKI langsung melakukan pemukulan terhadap saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN berulang kali secara bersama-sama setelah itu saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN melihat saksi DINA membuka pintu depan rumahnya lalu saksi Muh.ABRAR berlari menuju kearah saksi DINA untuk meminta pertolongan sehingga saksi DINA langsung menarik saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN untuk masuk kedalam rumah hera setelah itu para terdakwa beserta teman-teman para terdakwa yang lain meninggalkan lokasi kejadian ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Daerah H.ANDI SULTHAN DAENG RADJA Nomor 440/62/rsud-blk/2022 tanggal 21 Maret 2022 terhadap MUH. ABRAR L Bin LUKMAN dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Daerah Wajah.
 - Kemerahan pada batang hidung panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter dan lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
 - Luka gores pada bibir bagian atas panjang kurang lebih 1 (satu) centimeter dan lebar 0,1 (nol koma satu) centimeter;
 - Memar dan robek pada bibir dalam bagian atas panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter;
 - Memar dan robek pada bibir dalam bagian atas panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter.

Kesimpulan :

Luka sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **FARIL JULYANDRI BIN FASRUL** dan terdakwa **MUH. FAJAR ALS FAJAR BIN RAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **FARIL JULYANDRI BIN FASRUL** dan terdakwa **MUH. FAJAR ALS FAJAR BIN RAHMAN** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Abd Jabbar Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili "***Dengan sengaja melakukan penganiayaan***" yang dilakukan terhadap saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika anak saksi Eca datang kedepan SMP 30 BULUKUMBA tempat para terdakwa dan teman teman anak saksi Eca lainnya sedang berkumpul lalu anak Eca mengatakan bahwa anak saksi Eca sempat berselisih paham dengan saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN karena saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ABRAR L Bin LUKMAN sudah menendang kursi yang diduduki oleh anak saksi Eca sebanyak 2 (dua) kali sehingga pada saat itu anak saksi Eca bersama terdakwa fajar pergi menuju kearah ujung lorong Penjual Nasi Kuning (Mas Anto) yang terletak di belakang sekolah SMP NEGERI 3 Bulukumba lalu saksi FADEL, terdakwa FARIL, anak saksi aldi anwar dan anak saksi Muh. Rifki als ikki menyusul anak saksi Eca dan terdakwa fajar menuju ke arah ujung lorong penjual Nasi Kuning (Mas Anto) dan sesampainya diujung lorong tersebut para terdakwa bersama teman-teman para terdakwa lainnya menunggu saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN dan selang beberapa saat datang saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN bersama 1 (satu) orang temannya dengan mengendarai sepeda motor kemudian anak saksi Eca menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. ABRAR lalu bertanya “kau tadi yang tendang kursiku.?” Lalu saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN Menjawab “Bukan Saya” lalu tiba tiba anak saksi MUH RIFKI als IKKI langsung menendang dari arah belakang yang mengakibatkan saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN bersama saksi Muhammad Irham terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN, selanjutnya anak saksi Eca, terdakwa FAJAR, terdakwa FARIL, saksi FADEL, dan anak saksi Rifki als IKKI langsung melakukan pemukulan terhadap saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN berulang kali secara bersama-sama setelah itu saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN melihat saksi DINA membuka pintu depan rumahnya lalu saksi Muh.ABRAR berlari menuju kearah saksi DINA untuk meminta pertolongan sehingga saksi DINA langsung menarik saksi MUH. ABRAR L Bin LUKMAN untuk masuk kedalam rumah hera setelah itu para terdakwa beserta teman-teman para terdakwa yang lain meninggalkan lokasi kejadian ;

- Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Daerah H.ANDI SULTHAN DAENG RADJA Nomor 440/62/rsud-blk/2022 tanggal 21 Maret 2022 terhadap MUH. ABRAR L Bin LUKMAN dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Daerah Wajah.
 - Kemerahan pada batang hidung panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter dan lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
 - Luka gores pada bibir bagian atas panjang kurang lebih 1 (satu) centimeter dan lebar 0,1 (nol koma satu) centimeter;
 - Memar dan robek pada bibir dalam bagian atas panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar dan robek pada bibir dalam bagian atas panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter.

Kesimpulan :

Luka sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **FARIL JULYANDRI BIN FASRUL** dan terdakwa **MUH. FAJAR ALS FAJAR BIN RAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. Anak Saksi HERDINA SYAM Alias DINA Bin SYAMSIR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Anak Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang dialami oleh saudara Muh Abrar Bin Lukman ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saudara Muh Abrar Bin Lukman adalah saudara Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul dan saudara Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman yang telah dihadapkan dipersidangan bersama dengan teman-teman Para Terdakwa yaitu Aldi Anwar, Eca dan Muh Rifky ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Abd Jabbar . Kel. Bentenge Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba di belakang SMP Negeri 3 Bulukumba tepatnya di depan rumah Anak Saksi ;
- Bahwa, Anak Saksi melihat langsung pemukulan yang dialami saudara Muh Abrar Bin Lukman yang dilakukan oleh saudara Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul, saudara Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman Aldi Anwar, Eca dan Muh Rifky ;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Anak Saksi sedang berdiri di depan pintu rumah Anak Saksi ;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Anak Saksi tidak meleraikan, Anak Saksi hanya berupaya menarik baju korban dan masuk kerumah Anak Saksi, dimana pada saat itu korban sangat dekat sekali dengan Anak Saksi ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain saudara Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul, saudara Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman Aldi Anwar, Eca dan Muh Rifky, tidak ada lagi orang lain yang melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa, pada saat saudara Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul, saudara Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman Aldi Anwar, Eca dan Muh Rifky melakukan pemukulan terhadap korban tidak melakukan perlawanan, korban hanya berusaha lari namun tidak bisa sehingga terjatuh dengan posisi terbaring di jalan ;
- Bahwa, Anak Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa, pada awalnya Anak Saksi sedang berada didalam rumah Anak Saksi dan pada saat anak membuka pintu rumah untuk mengambil sandal, Anak Saksi melihat sebuah sepeda motor bersama dengan pengendaranya terjatuh dan salah seseorang tiba-tiba berlari menuju warung Mas Anto dan yang satu dan yang satunya lagi ditarik bajunya kemudian dipukul oleh saudara Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul, saudara Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman Aldi Anwar, Eca dan Muh Rifky dan tidak lama kemudian Anak Saksi menarik korban masuk kedalam rumah Anak Saksi dan menutup pintu rumah Anak Saksi, kemudian keluarga Anak Saksi yang berada didalam rumah bangun dan setelah itu Anak Saksi menyuruh korban untuk keluar dari rumah setelah itu korban menelfon temannya dan tidak lama kemudian teman-teman korban datang menjemput korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. Anak Saksi MUH RIFKY HARIADI MAYANG Alias IKKI Bin MUH. IDRUS YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Anak Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang dialami oleh saudara Muh Abrar Bin Lukman ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saudara Muh Abrar Bin Lukman adalah saudara Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul dan saudara Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman yang telah dihadapkan dipersidangan bersama dengan teman-teman Para Terdakwa yaitu Aldi Anwar, Eca dan Anak Saksi ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Abd Jabbar . Kel. Bentenge Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba di belakang SMP Negeri 3 Bulukumba ;
- Bahwa, Anak Saksi bersama dengan saudara Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul, saudara Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman Aldi Anwa dan Eca melakukan pemukulan terhadap korban hanya menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa, Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa memukul korban dengan cara menendang dan memukul korban menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka akibat serpihan kaca helm yang digunakan korban ;
- Bahwa, pada saat Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tidak melakukan perlawanan, korban hanya berusaha menghindari dan lari, namun karena terjatuh sehingga Para Terdakwa dan teman-teman Anak Saksi melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa, Anak Saksi dengan korban sebelumnya tidak ada permasalahan ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab sehingga terjadinya pemukulan terhadap korban adalah sebelumnya korban telah menendang kursi saudara Eca Bin Ambo Pai pada saat makan nasi kuning di Warung Mas Anto di Belakang SMP 3 Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Anak Saksi sedang nongkrong di depan SMP Negeri 3 Bulukumba, kemudian datang saudara Eca kepada kami ditempat nongkrong dan memberitahu Anak Saksi serta teman teman lainnya, bahwa ada orang yang menendang kursinya di warung Mas Anto, setelah itu Anak Saksi bersama teman-teman menuju ke tempat tongkrongan kami yang berada di belakang SMP 3, dan sekitar pukul 22.30 wita Anak Saksi melihat korban bersama temannya keluar dari warung Mas Anto dan mengendarai sepeda motor menuju ke Ujung Lorong, setelah sampai di Ujung Lorong korban di hadang oleh saudara Eca dan Terdakwa Fajar, setelah itu Anak saksi juga menuju ke Lorong tersebut dan menendang korban yang berada diatas motor dan mengenai punggungnya sehingga korban menjatuhkan motornya dan berusaha untuk lari, namun Anak Saksi memegang bajunya bersama dengan Terdakwa Faril kemudian teman-teman Anak Saksi kembali melakukan pemukulan, dan tidak lama kemudian saudari Herdina datang menarik korban masuk ke dalam rumahnya ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 3. Anak Saksi ALDI ANWAR Alias UCHENK Bin M. ANWAR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Anak Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang dialami oleh saudara Muh Abrar Bin Lukman ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saudara Muh Abrar Bin Lukman adalah saudara Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul dan saudara Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman yang telah dihadapkan dipersidangan bersama dengan teman-teman Para Terdakwa yaitu, Eca, Rifky dan Anak Saksi ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Abd Jabbar . Kel. Bentenge Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba di belakang SMP Negeri 3 Bulukumba ;
- Bahwa, yang melihat pemukulan tersebut adalah Anak Saksi, Para Terdakwa, saudara Muh Rifky, saudara Eca, dan saudara Herdina ;
- Bahwa, Anak Saksi melakukan pemukulan terhadap korban dengan dengan cara meninju dan menendang korban ;
- Bahwa, pada saat korban di pukul, korban tidak melakukan perlawanan, korban hanya berusaha menghindari dan lari, namun karena terjatuh sehingga Para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa, Anak Saksi dan Para Terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong saja ;
- Bahwa, Anak Saksi dan Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul punggung korban, serta menendang korban ;
- Bahwa, Anak Saksi dengan korban sebelumnya tidak mempunyai masalah ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab sehingga terjadinya pemukulan terhadap korban adalah sebelumnya korban telah menendang kursi saudara Eca Bin Ambo Pai pada saat makan nasi kuning di Warung Mas Anto di Belakang SMP 3 Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Anak Saksi sedang nongkrong di depan SMP Negeri 3 Bulukumba, kemudian datang saudara Eca kepada kami tempat nongkrong dan memberitahu Anak Saksi serta teman teman lainnya, bahwa ada orang yang menendang kursinya di warung Mas Anto, setelah itu Anak Saksi serta teman-temanlainya menuju ke tempat tongkrongan kami yang berada di belakang SMP 3, dan sekitar pukul 22.30 wita Anak Saksi melihat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.



korban bersama temannya keluar dari warung Mas Anto dan mengendarai sepeda motor menuju ke ujung Lorong, setelah sampai di ujung Lorong korban di hadang oleh saudara Eca dan Terdakwa Fajar, setelah itu Anak Saksi juga menuju ke lorong tersebut dan menendang korban yang berada diatas motor dan mengenai punggungnya sehingga korban menjatuhkan motornya dan berusaha untuk lari, namun Anak Saksi memegang bajunya bersama dengan Terdakwa Faril kemudian temannya lainnya ikut pula melakukan pemukulan terhadap korban, dan tidak lama kemudian saudara Herdina datang menarik korban masuk ke dalam rumahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 4. Anak Saksi ECA Bin AMBO PAI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Anak Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang dialami oleh saudara Muh Abrar Bin Lukman ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saudara Muh Abrar Bin Lukman adalah saudara Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul dan saudara Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman yang telah dihadapkan dipersidangan bersama dengan teman-teman Para Terdakwa yaitu, Eca, Rifky dan Anak Saksi ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Abd Jabbar . Kel. Bentenge Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba di belakang SMP Negeri 3 Bulukumba ;
- Bahwa, yang melihat pemukulan tersebut adalah Anak Saksi, Para Terdakwa, saudara Aldi Anwar, saudara Muh Rifky, saudara Eca, dan saudara Herdina ;
- Bahwa, Anak Saksi melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara meninju dan menendang korban ;
- Bahwa, pada saat korban di pukul, korban tidak melakukan perlawanan, korban hanya berusaha menghindar dan lari, namun karena terjatuh sehingga Para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa, Anak Saksi dan Para Terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong saja ;
- Bahwa, Anak Saksi dan Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul punggung korban, serta menendang korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Saksi dengan korban sebelumnya tidak mempunyai masalah ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab sehingga terjadinya pemukulan terhadap korban adalah sebelumnya korban telah menendang kursi saudara Eca Bin Ambo Pai pada saat makan nasi kuning di Warung Mas Anto di Belakang SMP 3 Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Anak Saksi sedang nongkrong di depan SMP Negeri 3 Bulukumba, kemudian datang saudara Eca kepada kami tempat nongkrong dan memberitahu Anak Saksi serta teman teman lainnya, bahwa ada orang yang menendang kursinya di warung Mas Anto, setelah itu Anak Saksi serta teman-temannya menuju ke tempat tongkrongan kami yang berada di belakang SMP 3, dan sekitar pukul 22.30 wita Anak Saksi melihat korban bersama temannya keluar dari warung Mas Anto dan mengendarai sepeda motor menuju ke ujung Lorong, setelah sampai di ujung Lorong korban di hadang oleh saudara Eca dan Terdakwa Fajar, setelah itu Anak Saksi juga menuju ke lorong tersebut dan menendang korban yang berada diatas motor dan mengenai punggungnya sehingga korban menjatuhkan motornya dan berusaha untuk lari, namun Anak Saksi memegang bajunya bersama dengan Terdakwa Faril kemudian temannya lainnya ikut pula melakukan pemukulan terhadap korban, dan tidak lama kemudian saudari Herdina datang menarik korban masuk ke dalam rumahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 5. MUH. ABRAR L Alias ABRAR Bin LUKMAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang saksi alami ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah saudara Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul dan saudara Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman yang telah dihadapkan dipersidangan bersama dengan teman-teman Para Terdakwa ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Abd Jabbar . Kel. Bentenge Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba di belakang SMP Negeri 3 Bulukumba tepatnya di Warung penjual nasi kuning milik Mas Anto ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melihat pemukulan tersebut adalah saudara Ilham dan beberapa masyarakat sekitar yang datang meleraikan ;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi bersama dengan teman-teman Para Terdakwa yang salah satunya sebagian dibawah umur yaitu saudara Uchenk ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa, adapun cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara pada awalnya saudara Uchenk menendang saksi dari arah belakang secara bersamaan dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya kemudian Para Terdakwa secara bersamaan pula melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepala tangan ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan teman yang bernama saudara Ilham ke warung Mas Anto untuk makan malam, setelah kurang 15 (lima belas menit) saksi makan, saksi bersama teman keluar dari warung dan langsung naik motor dengan posisi membongceng saudara Ilham dengan tujuan untuk pulang di rumah, namun sekitar 30 meter atau diujung Lorong Mas Anto, saksi dicegat /dihadang oleh saudara Uchenk bersama dengan temannya, lalu saudara Uchenk bertanya kepada saksi "Kau tadi yang tendang kursiku waktu makanka" lalu saksi jawab "bukan saya", lalu teman saudara Uchenk langsung menendang dari arah belakang yang mengenai punggung saksi dan tak lama kemudian Para Terdakwa, saudara Uchenk dan teman lainnya ikut melakukan pemukulan kepada saksi, setelah itu saksi langsung lari ke arah salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan pada saat itu Para Terdakwa langsung berlarian meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka robek/berdarah pada bibir akibat dipukul helm oleh para Terdakwa dan saksi mengalami trauma ringan;
- Bahwa, saksi dengan saudara Uchenk dan teman-temannya tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa, jarak Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa, Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa tidak pernah menemui saksi untuk meminta maaf ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi., 6. MUHAMMAD IRHAM Alias IRHAM Bin SUWARDY. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang di alami oleh saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah saudara Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul dan saudara Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman yang telah dihadapkan dipersidangan bersama dengan teman-teman Para Terdakwa ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Abd Jabbar . Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba di belakang SMP Negeri 3 Bulukumba tepatnya di Warung penjual nasi kuning milik Mas Anto ;
- Bahwa, yang melihat pemukulan tersebut adalah saksi da nada seseorang perempuan yang saksi tidak kenal, karena pada saat kejadian tersebut cahaya agak remang-remang ;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak melerai karena saksi juga mau dipukul sehingga saksi lari meninggalkan sepeda motor dan kembali menuju ke warung milik Mas Anto ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara salah satu teman dari Para Terdakwa yaitu saudara Uchenk menendang dari arah belakang bersamaan dengan temannya dan Para Terdakwa memukul korban dengan menggunakan helm serta kepalang tangan ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan korban ke warung Mas Anto untuk makan malam, setelah kurang 15 (lima belas menit) saksi makan, saksi bersama korban keluar dari warung dan langsung naik motor dengan posisi dibonceng oleh korban dengan tujuan untuk pulang di rumah, namun sekitar 30 meter atau diujung Lorong Mas Anto, saksi dicegat /dihadang oleh saudara Uchenk bersama dengan temannya, lalu saudara Uchenk bertanya kepada korban "Kau tadi yang tendang kursiku waktu makanka" lalu korban jawab "bukan saya", lalu teman saudara Uchenk langsung menendang dari arah belakang yang mengenai korban dan tak lama kemudian Para Terdakwa, saudara Uchenk dan teman lainnya ikut melakukan pemukulan kepada korban, setelah itu saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung lari ke arah salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan pada saat itu Para Terdakwa langsung berlarian meninggalkan lokasi kejadian ;

- Bahwa, akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka robek/berdarah pada bibir akibat dipukul helm oleh para Terdakwa dan saksi mengalami trauma ringan;
- Bahwa, korban dengan saudara Uchenk dan teman-temannya tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa, jarak Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa, Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa tidak pernah menemui korban untuk meminta maaf ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa, Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang dialami oleh saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman adalah Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasmul, Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi ECA Bin Ambo Pai, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Abd Jabbar . Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba di belakang SMP Negeri 3 Bulukumba tepatnya di Warung penjual nasi kuning milik Mas Anto ;
- Bahwa, yang berada di tempat kejadian dan melihat pemukulan tersebut adalah Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi Eca Bin Ambo Pai, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf serta ada seseorang perempuan yang Terdakwa I tidak ketahui namanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman dengan menggunakan tangan kosong dengan cara memukul korban yang mengenai punggungnya ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa, yang mempunyai masalah yang sebenarnya adalah Anak Saksi Eca Bin Ambo Pai, Terdakwa I hanya dipanggil saja karena korban telah menendang kursi Anak Saksi Eca Bin Ambo Pai pada saat makan nasi kuning di Warung Mas Anto ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar, Muhammad Fadel R Bin Rusdi dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf sedang nongkrong di belakang SMP Negeri 3 Bulukumba tidak lama kemudian Anak Saksi Eca Bin Ambo Pai menghadang saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya di Ujung lorong jalan Abd Jabaar, kemudian Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf langsung menendang saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman yang masih berada di atas sepeda motor sehingga saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman terjatuh bersama dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa I, Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi ECA Bin Ambo Pai, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf memukul saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman dan setelah Terdakwa I memukul, Terdakwa I pun meninggalkan lokasi tempat kejadian ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa I tidak mengetahui apa yang dialami saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman setelah kejadian karena Terdakwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa I langsung meninggalkan lokasi tempat kejadian, namun setelah Terdakwa I di tangkap Terdakwa I baru mengetahui saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman mengalami luka robek/berdarah pada bibir akibat dipukul helm oleh teman Terdakwa I sehingga korban pun mengalami trauma akibat kejadian tersebut ;
- Bahwa, keluarga Terdakwa I pernah menemui keluarga saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman untuk meminta maaf atas perbuatannya namun

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa I ;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa I tidak pernah berselisih paham dengan saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman ;
- Bahwa, Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang dialami oleh saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman adalah Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Faslul, Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi ECA Bin Ambo Pai, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Abd Jabbar . Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba di belakang SMP Negeri 3 Bulukumba tepatnya di Warung penjual nasi kuning milik Mas Anto ;
- Bahwa, yang berada di tempat kejadian dan melihat pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Faslul, Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi ECA Bin Ambo Pai, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf serta ada seseorang perempuan yang Terdakwa I tidak ketahui namanya ;
- Bahwa, Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman dengan menggunakan tangan kosong dengan cara memukul korban yang mengenai punggungnya ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa, yang mempunyai masalah yang sebenarnya adalah Anak Saksi Eca Bin Ambo Pai, Terdakwa II hanya dipanggil saja karena korban telah menendang kursi Anak Saksi Eca Bin Ambo Pai pada saat makan nasi kuning di Warung Mas Anto ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Faslul, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, Muhammad Fadel R Bin Rusdi dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf sedang nongkrong di belakang SMP Negeri 3 Bulukumba tidak lama kemudian Anak Saksi Eca Bin Ambo Pai menghadang saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya di Ujung lorong jalan Abd Jabaar, kemudian Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf langsung menendang saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman yang masih berada di atas sepeda motor sehingga saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman terjatuh bersama dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa II, Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Faslul, Anak Saksi ECA Bin Ambo Pai, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf memukul saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman dan setelah Terdakwa II memukul, Terdakwa II pun meninggalkan lokasi tempat kejadian ;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa II tidak mengetahui apa yang dialami saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman setelah kejadian karena Terdakwa II setelah melakukan pemukulan Terdakwa II langsung meninggalkan lokasi tempat kejadian, namun setelah Terdakwa II di tangkap Terdakwa II baru mengetahui saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman mengalami luka robek/berdarah pada bibir akibat dipukul helm oleh teman Terdakwa II sehingga korban pun mengalami trauma akibat kejadian tersebut ;
- Bahwa, keluarga Terdakwa II pernah menemui keluarga saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman untuk meminta maaf atas perbuatannya namun keluarga saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa II ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa II tidak pernah berselisih paham dengan saudara Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman ;
- Bahwa, Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/62/RSUD-BLK/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja tertanggal 21 Maret 2022 yang telah ditandatangani oleh dr. Yunita Risdifani, yang telah terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Abd Jabbar . Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba di belakang SMP Negeri 3 Bulukumba tepatnya di depan rumah Anak Saksi Herdina Syam Alias Dina Bin Syamsir ;
- Bahwa, benar yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman dan yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul, Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi ECA Bin Ambo Pai, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf ;
- Bahwa, pada awalnya saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman dan saksi Muhammad Irham Alias Irham Bin Suwady dengan mengendarai sepeda motor pergi makan nasi kuning di Warung Mas Anto yang mana Anak saksi ECA Bin Ambo Pai sudah berada di warung Mas Anto yang sedang makan nasi kuning, namun pada saat saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman ingin memesan makanan saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman menendang kursi Anak saksi ECA Bin Ambo Pai namun pada saat itu Anak saksi ECA Bin Ambo Pai tidak mempedulikannya dan pada saat saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman ingin duduk di meja makan saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman kembali menendang kursi Anak saksi ECA Bin Ambo Pai sehingga Anak saksi ECA Bin Ambo Pai pun emosi, setelah Anak saksi ECA Bin Ambo Pai makan, Anak saksi ECA Bin Ambo Pai menuju ke depan Sekolah SMP Negeri 3 Bulukumba untuk nongrong kemudian Anak saksi ECA Bin Ambo Pai menceritakan kejadian tersebut kepada teman-teman Anak saksi ECA Bin Ambo Pai yaitu Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul, Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi ECA Bin Ambo Pai, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf, setelah itu Anak saksi ECA Bin Ambo Pai bersama dengan teman-temannya berjalan kaki menuju di Ujung Lorong penjual nasi kuning Mas Anto yang terletak di belakang sekolah SMP Negeri 3 Bulukumba, sesampai disana Anak saksi ECA Bin Ambo Pai bersama dengan teman-temannya menunggu saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman keluar dari lorong tersebut dan beberapa menit kemudian saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lukman bersama dengan saksi Muhammad Irham Alias Irham Bin Suwardy dengan mengendarai sepeda motor keluar dari lorong tersebut kemudian Anak saksi ECA Bin Ambo Pai menghadangnya dan bertanya kepada saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman dengan mengatakan “kau tendang tadi kursiku ?” lalu saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman menjawab “bukan saya” kemudian Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf tiba-tiba menendang saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman dari arah belakang yang mengakibatkan saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman dan saksi Muhammad Irham Alias Irham Bin Suwardy terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya, pada saat saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman pada saat itulah Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul, Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf melakukan pemukulan secara bersamaan dan tidak lama kemudian Anak Saksi Herdina Syam Alias Dina Bin Syamsir datang menarik saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman masuk kedalam rumahnya dan setelah itu Para Terdakwa bersama dengan temannya pergi meninggalkan tempat kejadian dan setelah Para Terdakwa bersama dengan temannya pergi, saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman pun menelfon temannya untuk dijemput ditempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa, pada saat pemukulan tersebut Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul memukul saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman sedangkan Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman memukul saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman sebanyak 1 (satu) kali mengenai helm saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman ;
- Bahwa, pada saat Para Terdakwa melakukan terhadap saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman, Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersamaan dengan Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf ;
- Bahwa, Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul, Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf memukul saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman tepatnya Jalan Abd Jabbar. Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah Anak Saksi Herdina Syam Alias Dina Bin Syamsir yang dapat dilalui oleh orang-orang yang lalu lalang dan masyarakat sekitar di Jalan Abd Jabbar, Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul, Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf, saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 440/62/RSUD-BLK/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja tertanggal 21 Maret 2022 yang telah ditandatangani oleh dr. Yunita Risdifani. Dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. Hasil Pemeriksaan

1. Riwayat penyakit/perluasan : kemerahan pada batang hidung, luka gores pada bibir bagian atas serta memar dan robek pada bibir dalam bagian atas. Menurut korban luka yang dialaminya tersebut akibat dipukul oleh orang tidak dikenal.
2. Keadanan umum
3. Pemeriksaan fisik
 - a) Daerah wajah
 - 1) Kemerahan pada batang hidung panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.
 - 2) Luka gores pada bibir bagian atas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter.
 - 3) Memar dan robek pada bibir dalam bagian atas panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
4. Pengobatan dan tindakan : pada pasien dilakukan pemeriksaan visum kemudian pasien dapat pulang sesuai izin dokter.

II. Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini kemerahan batang hidung, luka gores pada bibir bagian atas serta memar dan robek pada bibir dalam bagian atas. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Terang-Terangan ;**
3. **Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I FARIL JULYANRI Alias FARIL Bin FASRUL dan Terdakwa II MUH FAJAR Alias FAJAR Bin RAHMAN yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Terang-terangan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Terang-Terangan**” adalah suatu perbuatan dengan menggunakan kekerasan disuatu tempat yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh orang lain (openlijk). vide Putusan MA RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa I FARIL JULYANRI Alias FARIL Bin FASRUL dan Terdakwa II MUH FAJAR Alias FAJAR Bin RAHMAN bersama dengan Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf melakukan pemukulan terhadap saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman tepatnya Pinggir Jalan Jalan Abd Jabbar. Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya di depan rumah Anak Saksi Herdina Syam Alias Dina Bin Syamsir yang dapat dilalui oleh orang-orang yang lalu lalang oleh masyarakat sekitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tempat peristiwa pemukulan tersebut dapat dilihat orang yang melintas jalan karena di tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalanan umum sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan terang-terangan dalam unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tenaga Bersama**” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara fisik dan bersama sedangkan yang di maksud melakukan kekerasan dalam hal ini dimaksudkan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang dapat mengakibatkan luka-luka atau menimbulkan rasa sakit pada perorangan atau rusak pada barang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 89 KUHPidana disebut bahwa yang dimaksud dengan pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) tidak berdaya maksudnya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun namun masih dapat mengetahui apa yang terjadi di atas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa kejadian

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dialami saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Abd Jabbar . Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba di belakang SMP Negeri 3 Bulukumba tepatnya di depan rumah Anak Saksi Herdina Syam Alias Dina Bin Syamsir ;

Menimbang, bahwa yang diduga melakukan pemukulan terhadap saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman adalah Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Fusrul, Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi ECA Bin Ambo Pai, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman dan saksi Muhammad Irham Alias Irham Bin Suwardy dengan mengendarai sepeda motor pergi makan nasi kuning di Warung Mas Anto yang mana Anak saksi ECA Bin Ambo Pai sudah berada di warung Mas Anto yang sedang makan nasi kuning, namun pada saat saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman ingin memesan makanan saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman menendang kursi Anak saksi ECA Bin Ambo Pai namun pada saat itu Anak saksi ECA Bin Ambo Pai tidak mempedulikannya dan pada saat saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman ingin duduk di meja makan saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman kembali menendang kursi Anak saksi ECA Bin Ambo Pai sehingga Anak saksi ECA Bin Ambo Pai pun emosi, setelah Anak saksi ECA Bin Ambo Pai makan, Anak saksi ECA Bin Ambo Pai menuju ke depan Sekolah SMP Negeri 3 Bulukumba untuk nongrong kemudian Anak saksi ECA Bin Ambo Pai menceritakan kejadian tersebut kepada teman-teman Anak saksi ECA Bin Ambo Pai yaitu Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Fusrul, Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi ECA Bin Ambo Pai, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf, setelah itu Anak saksi ECA Bin Ambo Pai bersama dengan teman-temannya berjalan kaki menuju di Ujung Lorong penjual nasi kuning Mas Anto yang terletak di belakang sekolah SMP Negeri 3 Bulukumba, sesampai disana Anak saksi ECA Bin Ambo Pai bersama dengan teman-temannya menunggu saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman keluar dari lorong tersebut dan beberapa menit kemudian saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman bersama dengan saksi Muhammad Irham Alias Irham Bin Suwardy dengan mengendarai sepeda motor keluar dari lorong tersebut kemudian Anak saksi ECA Bin Ambo Pai menghadangnya dan bertanya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman dengan mengatakan “kau tendang tadi kursiku ?” lalu saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman menjawab “bukan saya” kemudian Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf tiba-tiba menendang saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman dari arah belakang yang mengakibatkan saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman dan saksi Muhammad Irham Alias Irham Bin Suwardy terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya, pada saat saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman pada saat itulah Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul, Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf melakukan pemukulan secara bersamaan dan tidak lama kemudian Anak Saksi Herdina Syam Alias Dina Bin Syamsir datang menarik saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman masuk kedalam rumahnya dan setelah itu Para Terdakwa bersama dengan temannya pergi meninggalkan tempat kejadian dan setelah Para Terdakwa bersama dengan temannya pergi, saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman pun menelfon temannya untuk dijemput ditempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa pada saat pemukulan tersebut Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul memukul saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman sedangkan Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman memukul saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman sebanyak 1 (satu) kali mengenai helm saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman ;

Menimbang, pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman, Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersamaan dengan Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Faril Julyanri Alias Faril Bin Fasrul, Terdakwa II Muh Fajar Alias Fajar Bin Rahman, Anak Saksi Aldi Anwar Alias Uchenk Bin Anwar dan Anak Saksi Muh. Rifky Hariadi Mayang Alias Ikki Bin Muh Idrus Yusuf, saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 440/62/RSUD-BLK/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Maret 2022 yang telah ditandatangani oleh dr. Yunita Risdifani. Dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Muh Abrar L Alias Abrar Bin Lukman yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. Hasil Pemeriksaan

1. Riwayat penyakit/perluasan : kemerahan pada batang hidung, luka gores pada bibir bagian atas serta memar dan robek pada bibir dalam bagian atas. Menurut korban luka yang dialaminya tersebut akibat dipukul oleh orang tidak dikenal.
2. Keadanan umum.
3. Pemeriksaan fisik
 - a) Daerah wajah
 - 1) Kemerahan pada batang hidung panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.
 - 2) Luka gores pada bibir bagian atas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter.
 - 3) Memar dan robek pada bibir dalam bagian atas panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
4. Pengobatan dan tindakan : pada pasien dilakukan pemeriksaan visum kemudian pasien dapat pulang sesuai izin dokter.

II. Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini kemerahan batang hidung, luka gores pada bibir bagian atas serta memar dan robek pada bibir dalam bagian atas. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" telah terpenuhi secara melawan hukum oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa kooperatif dipersidangan.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I FARIL JULYANRI Alias FARIL Bin FASRUL dan Terdakwa IIMUH FAJAR Alias FAJAR Bin RAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh ERNAWATY.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.,M.H, dan RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID.,S.H.,M.H Panitera

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NORA DWI PUSPITA SARI.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

ERNAWATY.,S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HAERUDDIN MADJID.,S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)